



PENETAPAN

Nomor: 07/Pdt.P/2013/PA. Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Itsbat Nikah dan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Sekretaris Kampung Way Limau), tempat tinggal di Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Bertindak atas nama diri sendiri dan kuasa dari:

PEMOHON II, umur 88 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pensiunan (Dinas PU Propinsi Jawa Tengah), tempat tinggal di Desa Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon IV**.

PEMOHON V, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah sebagai **Pemohon V**.

PEMOHON VI, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon VI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 07 Maret 2013 nomor: 003/SK/2013/PA.Blu

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register nomor 07/Pdt.P/2013/PA. Blu., tanggal 07 Maret 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1941 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON II dengan seorang perempuan bernama PEMOHON II di Kecamatan Paninjawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan dengan wali ayah kandung dan pernikahan dilaksanakan di depan penghulu, tetapi karena Pemohon II sudah lanjut usia sehingga lupa tanggal dan bulan pernikahan maupun saksi serta mas kawin;
2. Bahwa karena pernikahan antara Pemohon II dengan SUAMI PEMOHON II dilaksanakan tahun 1941 sehingga tidak pernah mendapatkan buku nikah oleh karena itu dalam permohonan ini Pemohon prinsipia selain mohon Penetapan Ahli Waris juga mohon pernikahannya dengan SUAMI PEMOHON II tersebut di itsbatkan ;
3. Bahwa antara PEMOHON II dan SUAMI PEMOHON II tidak ada halangan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan SUAMI PEMOHON II dan PEMOHON II, telah dikaruniai lima orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON I, ANAK PEMOHON II, ANAK PEMOHON III, ANAK PEMOHON IV dan ANAK PEMOHON V;
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, SUAMI PEMOHON II telah meninggal dunia;
6. Bahwa ayah kandung almarhum SUAMI PEMOHON II yang bernama SE telah meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan ibu kandung almarhum yang bernama RE juga telah meninggal dunia pada tahun 1965 :
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUAMI PEMOHON II hanya memiliki seorang isteri yang bernama PEMOHON II dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa semasa hidup Almarhum tetap beragama Islam;
9. Bahwa Almarhum meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 1. PEMOHON II (isteri Almarhum);
 2. PEMOHON I (anak kandung almarhum);
 3. PEMOHON II (anak kandung almarhum);
 4. PEMOHON III (anak kandung almarhum);
 5. PEMOHON IV (anak kandung almarhum);
 6. PEMOHON V (anak kandung almarhum);

Dan tidak meninggalkan ahli waris yang lainnya:

10. Bahwa sebelum meninggal, Almarhum memiliki tabungan TAPLUS di Bank BNI Cabang Kotabumi dengan nomor rekening : 0197075209 atas nama LAMSI sebesar Rp. 36.772.779- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), oleh karenanya PEMOHON I sebagai Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum di Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan administrasi mengambil uang tersebut di Bank BNI Cabang Kotabumi;

11. Bahwa ahli waris ALMARHUM yang bernama PEMOHON II (isteri) sudah tua dan tidak dapat mengurus permohonan penetapan ahli waris tersebut, oleh karenanya PEMOHON II memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon-Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengisbatkan pernikahan antara Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON II yang dilaksanakan di Kecamatan Peninjawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1941
3. Menetapkan ahli waris Almarhum yaitu;
 1. PEMOHON II (isteri almarhum);
 2. PEMOHON I (anak kandung almarhum);
 3. PEMOHON II (anak kandung almarhum);
 4. PEMOHON III (anak kandung almarhum);
 5. PEMOHON IV (anak kandung almarhum);
 6. PEMOHON V (anak kandung almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon VI hadir di persidangan sedang Pemohon III dan V tidak hadir

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808071212600005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808074307250001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 02 April 2008, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3372012804480003 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah tanggal 02 April 2012, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, tetapi Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808070704630001 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3312201005650010 atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 2012, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, tetapi Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808075705680003 atas nama Pemohon VI (HASBIYAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1808070204080011 atas nama SUAMI PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 03 April 2008, telah dinazegellen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Nikah Tanggal 6 maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Way Limau, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1808-KM-27022013-0001 atas nama SUAMI PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 27 Februari 2013, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tanggal 25 Februari 2013, telah dinazegellen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli silsilah Keluarga atas nama LAMSI yang diketahui oleh Kepala Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tanggal 25 Februari 2013, , selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Foto copy Buku Tabungan BNI Taplus Cabang Kotabumi atas nama SUAMI PEMOHON II Nomor Rekening 0197075209, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kampung Way Limau, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan almarhum karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan tetangga almarhum;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan almarhum LAMSI mulai tahun 1976, sejak bertetangga antara almarhum dan Pemohon II setahu saksi adalah suami isteri ;
 - Bahwa setahu saksi selama bertetangga dengan almarhum dan PEMOHON II tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan antara almarhum dan PEMOHON II;
 - Bahwa pernikahan Almarhum dengan PEMOHON II dikaruniai 5 orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V yang saat ini semuanya masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan PEMOHON II dan tidak pernah bercerai dan setahu saksi Almarhum hanya memiliki satu orang isteri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki tabungan di BNI tetapi jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memindah namakan tabungan tersebut dari almarhum ke salah satu ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara almarhum dan Pemohon II adalah suami isteri tetapi saksi tidak tahu kapan nikahnya karena pada waktu itu saksi belum lahir;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan antara almarhum dan **PEMOHON II**;
- Bahwa pernikahan Almarhum dengan PEMOHON II dikaruniai 5 orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V yang saat ini semuanya masih hidup;
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah dengan PEMOHON II dan belum pernah bercerai dan setahu saksi almarhum hanya memiliki satu orang isteri saja;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah keluar dari agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan 5 orang anak dan 1 orang istri Almarhum juga meninggalkan uang tabungan di BNI kotabumi tetapi saksi tidak mengetahui besarnya uang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengalih namakan tabungan tersebut dari Almarhum ke salah satu ahli warisnya yaitu PEMOHON I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2, P4, P6 dan P7(Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Almarhum membuktikan bahwa baik Para Pemohon maupun almarhum adalah warga kabupaten Way Kanan yang beragama islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I, IV dan VI telah hadir menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah antara almarhum dengan PEMOHON II dan permohonan agar ditetapkan ahli waris almarhum sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan dalam Permohonan ini adalah Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menentukan bahwa *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (tanggal 2 Januari 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa P.9 Surat Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 27 Februari 2013 membuktikan bahwa almarhum telah meninggal dunia tanggal 23 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dan P.11 Silsilah Keluarga dari almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Way Limau Kecamatan Negeri Agung membuktikan bahwa para Pemohon benar adalah ahli waris dari almarhum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 foto copy Buku Tabungan BNI Taplus Cabang Kotabumi atas nama yang membuktikan bahwa benar almarhum mempunyai tabungan di BNI cabang Kotabumi sebesar Rp. 36.772.779,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I adalah tetangga almarhum, saksi II paman Pemohon, kedua saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, dan memberikan keterangan dibawah sumpah dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg. Dengan demikian kesaksian dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum dan PEMOHON II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa almarhum dengan PEMOHON II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan almarhum tidak ada beristeri lain kecuali PEMOHON II;
- Bahwa almarhum dan PEMOHON II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka tentang rumah tangga keduanya, dan selama perkawinannya telah memperoleh anak 5 (dua) orang semuanya masih hidup sebagaimana tersebut dalam surat permohonan di atas.
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia tanggal 23 Februari 2013 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yang masih hidup adalah isteri almarhum yang bernama PEMOHON II dan 5 (lima) orang anak kandung almarhum yang bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk mengambil tabungan BNI Taplus Cabang Kotabumi atas nama ALMARHUM;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa almarhum dan PEMOHON II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman almarhum dan PEMOHON II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga almarhum dengan PEMOHON II sebab seandainya almarhum dan PEMOHON II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa pernikahan almarhum dengan PEMOHON II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan pengesahan (itsbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum LAMSI adalah isteri almarhum yang bernama **PEMOHON II** dan 5 (lima) orang anak kandung almarhum yang bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V**, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengitsbatkan pernikahan PEMOHON II dengan Almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1941 di Kecamatan Paninjawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah sebagai berikut:
 - PEMOHON II (isteri almarhum);
 - PEMOHON I (anak kandung almarhum);
 - PEMOHON II (anak kandung almarhum);
 - PEMOHON III (anak kandung almarhum);
 - PEMOHON IV (anak kandung almarhum);
 - PEMOHON V (anak kandung almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 H oleh kami Dra. MUFIDATUL HASANAH.SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GENIUS VIRADES, S.H dan MASWARI .SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh ASTRI KURNIAWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

GENIUS VIRADES, S.H.

MASWARI. SHI

Panitera Pengganti

ASTRI KURNIAWATI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 100.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Catatan:

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Blambangan Umpu,

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUNARIYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)